



PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13-U5 / 59 /SK.KPN/OT.00/ VI/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR TIM PENYELAMATAN
BENCANA KEBAKARAN/BENCANA INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang siap siaga terhadap bencana Kebakaran dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana maka dipandang perlu dibentuk Koordinator Tim Penyelamatan Bencana Kebakaran / Bencana Internal pada kantor Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B
- b. Bahwa jabatan-jabatan yang tersebut di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditugaskan sebagai Koordinator Tim Penyelamatan Bencana pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tatacara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor B205/BNPB/SU/PK.03/03/2019 Tanggal 14 Maret 2019 tentang Kabupaten Bantul Zonasi Daerah Rawan Gempa.
2. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 360/01623/BPBD tanggal 9 April 2019 tentang Himbauan Simulasi Evakuasi Bencana.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR TIM PENYELAMATAN BENCANA KEBAKARAN/BENCANA INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I.B

PERTAMA : Menugaskan nama nama tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Tim Penyelamatan Bencana Kebakaran/Bencana Internal pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B

- KEDUA : Pengaturan pelaksanaan tugas selanjutnya akan diatur oleh Koordinator Lapangan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap tim.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 10 JUNI 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA



Aminuddin
AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003



Lampiran
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5 / 59 /SK.KPN/OT.00/VI/ 2022
Tanggal : 10 JUNI 2022

KOORDINATOR TIM PENYELAMATAN BENCANA KEBAKARAN/BENCANA INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KOORDINATOR PEMADAM API	KOORDINATOR PENYELAMAT ORANG	KOORDINATOR PENYELAMAT DOKUMEN
1	2	3
SAPTA WIDADA	MUHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H	PRASETYO, S.T
NANANG NUGROHO	YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md	PRASETYA SUJADI, S.H
HARIYADI	MOHAMMAD JAZURI	SUPRIYADI
DWI ANGGORO	SUMARDIYONO	WAWAN ARI PRABOWO

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA,



AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003